



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muara Tua, beralamat di Jalan Bathin Tarak RT 03 RW 01 Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Acep Ruhayat S.Ag., S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Acep Ruhiat & Partners yang beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Maret 2021 di bawah register nomor: 95/SKK/3/2021/PN Bls sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

RUSDI, beralamat di Jalan Hangtuh RT 003/RW 005 Kelurahan Air Jamban, Duri, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Tergugat**;

FITRA PIDA, beralamat di Aster Nomor 1 RT 002 RW 004 Kelurahan Air Jamban, Duri, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Turut Tergugat I**;

SARI NOVITA, beralamat di Jalan Siak RT 08 RW 05, Desa Balai Makam, sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suharmansyah S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Firma Hukum Semua Orang yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 RT 002 RW 005 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 April 2021 di bawah register nomor: 108/SKK/4/2021/PN Bls, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;**

Kepala Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, berkedudukan di Jalan Rangau KM 10 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagai **Turut Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suharmansyah S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Firma Hukum Semua Orang yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 RT 002 RW 005 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 1 April 2021 di bawah register nomor: 109/SKK/4/2021/PN Bls, sebagai **Kuasa Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang masing-masingnya terletak di RT V RW I Desa Petani Kecamatan Mandau (dahulu), sekarang Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan luas lebih kurang $\pm 4\text{Ha}$ (40.000.00 M2), yang diperoleh berdasarkan:
 - Surat Nomor 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28-04-2011 dengan ukuran 80x160M dan batas-batas sempadan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muara Tua ----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mhd.Diah----- 80 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tuah/Samsuri----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani-----80M2;
 - Surat Nomor 213/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28-04-2011 dengan ukuran 80x160M2 dan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Indet/Samsuri ----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mhd.Diah----- 80 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muara Tua----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani-----80M2;
 - Surat Nomor 610/SGKT/PTN-X/2011 tanggal 06-10-2011 dengan ukuran 160x90 M2 dan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Har----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Basrul Kamil----- 90 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muara Tua----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani----- 90M2;
2. Bahwa dasar dan alas hak kepemilikan tanah tersebut diperoleh dari jual beli dengan Siswanto kepada Penggugat tahun 2011 dan dari Syamsuri kepada Penggugat tahun 2011 yang terletak di Desa Petani, Kecamatan Mandau (dahulu), sekarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan luas keseluruhan tanah 4H (40.000 M2);
3. Bahwa hak kepemilikan Penggugat dikuatkan dengan Hasil keputusan Tim TP-3 Desa Petani, Kecamatan Mandau (dahulu), sekarang Kecamatan Bathin Solapan tanggal 10 Agustus 2011 merupakan milik Siswanto dan SK Nomor 484/SK/PTN/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa semenjak dibeli pada tahun 2011, tanah tersebut dikuasai diolah dan dikelola oleh Penggugat, kemudian tanah milik Penggugat tersebut telah dilakukan pembuatan Parit Beko atas sepadan tanah dengan lebar 1M dan dalam 2M menggunakan alat berat (escavator) selama 3 hari dan setelah dibersihkan lahan/tanah tersebut langsung dilakukan penanaman pohon kelapa sawit 50 batang sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon mangga sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon rambutan binjai sudah berumur 3 tahun 30 batang pohon kelapa makan sudah berumur 2 tahun serta telah dibangun 2 kolam ikan permanen berukuran 20M x 30M, dan belum pernah dijual Penggugat atau memindah tangankan kepada pihak lain;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2017, saat Penggugat melakukan pengecekan ditanah objek sengketa ternyata didapati tanaman pohon kelapa sawit 50 batang sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon mangga sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon rambutan binjai sudah berumur 3 tahun 30 batang pohon kelapa makan sudah berumur 2 tahun serta 2 kolam ikan permanen berukuran 20M x 30M tidak ada lagi ditemukan akan tetapi telah rata dengan tanah hal ini disampaikan oleh seorang warga bernama Latief yang tinggal tidak jauh dari tanah objek sengketa;
6. Bahwa semenjak Penggugat mengetahui tanaman dan tanahnya dibuldozer pada waktu itu juga bulan Januari 2017 Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak kepala Desa petani Kecamatan Mandau (dahulu), sekarang menjadi Kecamatan Bathin Solapan (pemekaran Februari 2017) secara lisan;
7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Penggugat diundang oleh Kepala Desa Petani (Turut Tergugat III) Kecamatan Bathin Solapan untuk musyawarah masalah sengketa tanah akan tetapi justru pihak desa menyodorkan fotocopy Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas nama Rusdi (Tergugat) yang diperoleh dalam jual beli dari Fitra Pida (Turut Tergugat I) Sari Novita (Turut Tergugat II) padahal Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain;
8. Bahwa setelah mengetahui dari Aparat Desa Petani yang menguasai adalah Tergugat diatas tanah milik Penggugat, Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat guna mengklarifikasi atas dasar apa Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut namun tidak pernah mendapat penjelasan dan susah untuk ditemui baik secara langsung maupun melalui komunikasi via handphone;
9. Bahwa menurut ilmu hukum dan Yurisprudensi, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria yang terdiri:
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Melanggar Hak subyektif orang lain;
 - c. Melanggar kaedah tata kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama anggota masyarakat atau terhadap harta orang lain;

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



10. Bahwa Tergugat telah menguasai dan menempati tanah objek perkara tanpa izin dari Penggugat dengan menanam tanaman pohon lengkung dan juga membangun kandang peternakan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat berupa menempati dan menguasai dengan cara memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan terjadinya kerugian atas hak kebendaan dari Penggugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui prosedur hukum dengan tindakan main hakim sendiri (*igenrichting*) telah mencoreng hukum dalam negara ini dan terhadap Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak dapat dibenarkan;
13. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara meratakan tanaman pohon sawit pohon mangga pohon rambutan binjai pohon kelapa makan dan 2 kolam ikan permanen milik Penggugat dan menanami tanah milik Penggugat dengan tanaman lengkung dan pembangunan kandang peternakan sepanjang berada diatas tanah milik Penggugat, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, baik secara Materil maupun secara Moril;
14. Bahwa adapun Kerugian Materil dan Kerugian Moril yang Penggugat alami, yaitu:

KERUGIAN MATERIL

- a. Bahwa kerugian atas tanah seluas +4H (40.000 M2) yang digarap Tergugat, milik Penggugat yang apabila dijual, akan dihargai per hektarnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian penggugat akibat pengrusakan, penggarapan, dan menguasai yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Bahwa kerugian atas menyewa escavator 3 hari untuk pembuatan parit beko sepadan dan tanaman pohon kelapa sawit 50 batang sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon manga sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon rambutan binjai sudah berumur 3 tahun 30 batang pohon kelapa makan sudah berumur 2 tahun dan juga telah dibangun 2 kolam ikan permanen berukuran 20M x 30M diatas lahan 4Ha (40.000 M2) yang telah ditumbang diratakan oleh Tergugat milik Penggugat, dihargai sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang Penggugat alami, akibat penggarapan tanah milik penggugat seluas ± 4 (empat) Ha/ 40.000 M2 yang

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat berjumlah sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, sekaligus dan seketika;

KERUGIAN MORIL

Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian moril akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat atas permasalahan ini, sehingga membuat Nama Baik Penggugat sebagai tokoh pendidikan dan sebagai Pemilik Tanah di tengah masyarakat menjadi Tidak Baik, dan sangat dirugikan serta tidak mungkin dapat dinilai dengan uang, oleh karenanya, atas kerugian Moril ini, Penggugat meminta Kepada Tergugat menyampaikan permohonan maaf ¼ halaman kepada Penggugat di media Lokal yakni Riau Pos selama 3 hari berturut-turut;

15. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan, meragukan itikad baik Tergugat, untuk memenuhi tuntutan Penggugat dan atau mengalihkan tanah objek sengketa Kepada Pihak lain, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek perkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat yang Penggugat tentukan kemudian;
16. Bahwa untuk terlaksananya isi putusan Penggugat, maka cukup beralasan hukum pula, terhadap Tergugat dikenakan uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
17. Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini, didasari oleh bukti-bukti autentik, oleh karenanya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat merupakan Pemilik tanah yang masing-masingnya terletak di RT.V RW I Desa Petani Kecamatan Mandau (dahulu), sekarang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan luas lebih kurang $\pm 4\text{Ha}$ (40.000.00 M2);

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28-04-2011 dengan ukuran 80x160M dan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Muara Tua ----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mhd.Diah----- 80 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tuah/Samuri----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani----- 80M2;
- Surat Nomor 213/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28-04-2011 dengan ukuran 80x160M2 dan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Indet/Samsuri ----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mhd.Diah ----- 80 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muara Tua ----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani ----- 80M2;
- Surat Nomor 610/SGKT/PTN-X/2011 tanggal 06-10-2011 dengan ukuran 160x90 M2 dan batas-batas sempadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agus Har ----- 160 M2;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Basrul Kamil ----- 90 M2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Muara Tuan ----- 160M2;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tuah Rohani -----90M2;

Adalah sah dan berharga milik Penggugat serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya:

4. Menyatakan bahwa surat kepemilikan Tergugat atas tanah perkara dalam bentuk apapun adalah tidak sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat berupa memasuki areal tanah milik Penggugat dengan maksud untuk menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat yang ditaksir sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) atas tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian atas tanah seluas 4Ha (40.000,)m2 yang digarap Tergugat, milik Penggugat yang apabila dijual, akan dihargai perhektarnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian penggugat akibat penggarapan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Kerugian atas menyewa escavator 3 hari untuk pembuatan parit beko sepadan, tanaman pohon kelapa sawit 50 batang sudah berumur 3

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 20 batang pohon mangga sudah berumur 3 tahun, 20 batang pohon rambutan binjai sudah berumur 3 tahun 30 batang pohon kelapa makan sudah berumur 2 tahun serta telah dibangun 2 kolam ikan permanen berukuran 20M x 30M yang telah ditumbang dan diratakan oleh Tergugat milik penggugat, dihargai sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf $\frac{1}{4}$ halaman kepada Penggugat di media lokal yakni Riau Pos selama 3 hari berturut-turut;
8. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan diatas objek perkara dan barang-barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat Penggugat tentukan kemudian adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibatnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sejak Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*Uit Voer Baar Bij Voer Raad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

SUBSIDAIR

Bahwa jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriano Hermady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dan kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat kabur sebagaimana gugatan Penggugat tentang ikut sertanya pihak PITRA PIDA selaku Turut Tergugat I dan SARI NOVITA selaku Turut Tergugat II serta Kepala Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan selaku Turut Tergugat III tidak secara jelas dan tegas Penggugat mengkaitkan hubungan hukumnya dalam perkara *a quo*, sebab dari halaman 2 hingga ke halaman 6 Surat Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci keterlibatan Pitra Pida selaku Turut Tergugat I dan Sari Novita selaku Turut Tergugat II serta Kepala Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan selaku Turut Tergugat III, sehingga dari dalil-dalil gugatan Penggugat dimaksud yang tidak mengkaitkan hubungan hukum dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dianggap kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat sangat jelas, apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 5 angka 10 Penggugat menuduh Tergugat menanam tanaman lengkung atau kelengkeng yaitu spesies "*dimocarpus longan*" dan menuduh Tergugat mendirikan/membangun kandang untuk peternakan, akan tetapi Penggugat tidak dapat memastikan seluas berapa tanaman yang Tergugat tanam dan lagi pula seberapa luas kandang peternakan yang Tergugat bangun, apalagi Penggugat tidak secara tepat memposisikan tanaman yang Tergugat tanam luasnya dan batas-batasnya sesuai dengan mata angin, artinya tuduhan Penggugat dimaksud sangat tidak beralasan sebab dalam suatu pembuktian atau dalam beban pembuktian keperdataan seharusnya Penggugat paling tidak dapat membuktikan secara enumeratif bukti tertulis sebagaimana KUHPdata, sementara dalil-dalil Penggugat tersebut berupa teka-teki silang saja yang tidak bermakna sebagai beban pembuktian hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat pada aspek hukum fundamentum petendi jauh dari makna peristiwa hukum yang menggambarkan adanya hubungan antara Para Pihak yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan tentang kejadian perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal mana dapat dilihat jelas kedudukan hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak secara tegas

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya adanya tindakan melawan hukum yang mana, sehingga dari seluruh posita yang diuraikan oleh Penggugat seolah-olah Tergugat berikut Para Turut Tergugat terlepas dari peristiwa keperdataan yang Penggugat uraikan, berserakan saling tidak berkaitan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;

Bahwa di dalam eksepsi ini dalam konvensi disampaikan juga tentang alasan Penggugat pada bagian petitum halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) yang menyatakan:

"bahwa Surat Kepemilikan Tergugat atas tanah perkara dalam bentuk apapun adalah tidak sah";

Bahwa serangkaian redaksi dalam bentuk kalimat yang didalilkan oleh Penggugat yang bertuliskan miring dan ditebalkan di atas bukan berarti suatu dalil yang bermakna sebagai beban pembuktian, bahkan pernyataan petitum tersebut merupakan pengkhianatan pembuktian, sebab apa yang dimaksudkan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur tentang memaknai surat kepemilikan Tergugat dengan mendalilkan tidak sah, tentang surat yang mana seolah-olah Penggugat menebak-nebak sebagai bentuk alternatif surat yang Tergugat miliki, sementara di dalam perspektif pembuktian secara keperdataan gugatan Penggugat harus benar-benar memperhatikan syarat materil dasar gugatan atau dasar tuntutan fundamentum petendi agar tidak terjadi *obscuur libel* dan harus perjelaskan surat yang dinyatakan kepemilikan Tergugat yang tidak sah tersebut, sebab yang dicari dalam beban pembuktian keperdataan adalah pembuktian formil, lalu sejauh dalil Penggugat tidak dapat membuktikannya, sejauh itu pula Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III nyatakan sesuai dengan instrumen yuridis Pasal 123 ayat (1) HIR. Gugatan tidak memiliki dasar hukum, sebab gugatan Penggugat jelas-jelas *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, juga gugatan Penggugat telah mengandung cacat atau *obscuur libel* yang tidak dapat ditolerir pembuktiannya secara hukum;

Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kurangnya pemahaman secara leksikalitas hukum tentangnya adanya suatu perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, maupun kepada Para Turut Tergugat, hal tersebut dapat dilihat pada dalil-dalil posita Penggugat yang menyatakan Perbuatan Melawan Hukum seolah-olah diawali oleh perbuatan dari Tergugat, baik tuduhan Penggugat kepada Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III berbuat dalam arti fiktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif, disinilah sesungguhnya Penggugat dituntut untuk membuktikan Perbuatan

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum tersebut secara aktif, karena terhadap perbuatan melawan hukum yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat dan kepada Para Turut Tergugat tidak ada unsur causa menjadikan sesuatu pembuktian yang benar, sehingga hal tersebut menjadi kekaburan dan terkuburnya dalil-dalil gugatan Penggugat, untuk itu haruslah dikesampingkan;

Selanjutnya terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan dalam arti yang seluas yang harus meliputi perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum bagi Tergugat maupun Para Turut Tergugat. Disamping itu dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan adanya kesalahan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, karena dari ketentuan instrumen yuridis Pasal 1365 tersebut agar Penggugat memahami unsur kesalahan termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1465 KUHPdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPdata, artinya dari rangkaian posita Penggugat dimaksud Penggugat tidak pernah dirugikan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Surat gugatan Penggugat kurang pihak "*plurium litis consortium*" atau gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak Camat/Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sebagai Tergugat sehingga diskualifikasi mengandung virus *error in persona*. Karena tidak digugatnya camat, Kecamatan Bathin Solapan, terkait dengan hal tersebut dalil Posita Penggugat pada pointer 1 halaman 2 yang mengakui memiliki tanah seluas 4 hektar atau setara dengan 40.000 meter persegi berdasarkan Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor: 213/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 seharusnya Camat Bathin Solapan harus dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena pihak Kecamatan Bathin Solapan tidak disertakan maka beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO));

Bahwa tidak ditariknya pihak Camat Bathin Solapan – Kabupaten Bengkalis sebagai pihak terkait hukum dengan surat nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan surat nomor: 213/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 karena 2 (dua) dasar surat sebagai pengakuan Penggugat memiliki tanah dalam perkara *a quo* dimana 2 (dua) surat dimaksudkan di atas adalah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR)

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut secara hukum menjadi suatu legalitas apabila dibubuhi nomor register dari Kantor Kecamatan adalah bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan hak, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak haruslah tidak dapat diterima;

Sehingga secara prosesul Keberadaan Camat Bathin Solapan-Kabupaten Bengkalis termasuk kedalam *disqualifikatoire excseption* yaitu eksepsi menyatakan gugatan Penggugat kurang dalam menyebut pihak Tergugat, yaitu apabila dalam sengketa *a quo* terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, karena masih ada orang yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak diikuti sertakan dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dari aspek prinsipalis yuridis cacat formil timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Penggugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu aspek hukum klasifikasi gugatan *error in persona*. Adapun dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Bathin Solapan, akan tetapi eksistensi Camat dimaksud sangat bermakna keterlibatan hukumnya dalam perkara *a quo*, sebab keterlibatan hukum camat apakah selaku PPAT atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam kaitan hukum tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Bahwa benar didalam Praktik Tata Usaha Negara atau Administrasi Pemerintahan terkait hukum dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) juga dapat diterbitkan oleh Kantor Kelurahan setempat, akan tetapi oleh karena Penggugat menggugat Tergugat, yang mana Tergugat mempunyai legalitas "Surat Tanah" yang juga telah mendapatkan Nomor Register dari Kecamatan Bathin Solapan yang seharusnya Penggugat meminta batalkan Surat Tergugat dimaksud secara hukum Camat Kecamatan Bathin Solapan harus Penggugat Gugat, karena alasan hukumnya Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dibuat/diterbitkan oleh Camat PPAT atau bisa diterbitkan oleh Camat bukan PPAT . Makanya sesuai dengan Hukum Acara Keperdataan dan secara logika hukum Camat haruslah sebagai Pihak Tergugat;

Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat halaman 3 angka 2 mendalilkan kepemilikan Penggugat didalilkan diperdapat dari peralihan hak dengan cara jual beli dari Siswanto dan Syamsuri ditahun 2011, seharusnya terhadap Siswanto maupun Syamsuri harus dijadikan Para Pihak dalam perkara *a quo*, sebab agar terungkap keterkaian hukum dalam suatu peristiwa

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang menjadi sebab akibat bidang tanah yang diakui oleh Penggugat benar benar dibeli dari Siswanto dan Syamsuri, sehingganya dalam upaya hukum Beban Pembuktian peristiwa pembelian dimaksud dapat dilihat menggerakkan dan menimbulkan akibat terbukti atau tidaknya tanah milik Penggugat tersebut dibeli dari Siswanto dan Syamsuri. Lalu oleh karena Siswanto maupun Syamsuri tidak dijadikan Para Pihak maka secara hukum Gugatan Penggugat terjebak dalam perangkap "*Plurium Litis Consortium*" merupakan salah satu klasifikasi *Error In Persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu secara tegas hukum telah mendiskreditkan Gugatan Penggugat masuk kejurang dikualifikasi cacat formil dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III uraikan tentang Eksepsi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan didalam Pokok Perkara sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa Penggugat selaku pihak yang memperjuangkan haknya tidak secara proporsional menganalisis Aspek Hukum Surat Gugatan secara cermat, sebab didalam Penyelesaian perkara perdata sebagai Problem Solving di muka Pengadilan tentunya memerlukan alat bukti yang diperlukan. Sehingganya Penggugat harus memahami perspektif fungsi alat bukti agar Penggugat tidak meraba-raba seperti orang buta, sebab alat bukti sangatlah menentukan untuk memperjuangkan kepentingan hukum sebagaimana hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta. Apabila diteliti pasal-pasal yang tersebut berikut ini yaitu Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Selanjutnya juga menganulir Pasal 163 HIR berbunyi:

"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya suatu kejadian";

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III dalilkan diatas karena didalam Pokok Perkara ini juga terkait dengan persoalan hukum Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat tidak tuntas dalam menelaah persolan hukumnya, karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dalil Gugatan Penggugat antara fundamentum petendi yang berisi uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan serta petitum "Tuntutan sebagai fundamentum petendi tidak memenuhi syarat yang jelas dan lengkap dan tidak memenuhi syarat terang dan pasti. Apalagi fundamentum petendi gugatan tidak jelas dan tidak Lengkap dan/atau petitum tidak terang dan tidak pasti menempatkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Perbuatan Melawan Hukumnya sebagai apa.... Dan hubungan hukumnya tidak dijelaskan oleh Penggugat dengan kausalitas hukumnya, hanya saja Penggugat menempatkan Para Turut Tergugat sebagai Pajangan yang tidak bermakna sebagai Beban Pembuktian Hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan terlihat jelas pada pemaparan posita pada Surat Gugatan yang tidak menyentuh tindakan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang dapat menggerakkan dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalil Penggugat menyatakan terhadap tanah/lahan sengketa seluas 4 (empat) Hektar diperoleh dari hasil jual beli dari Siswanto dan Syamsuri, namun dari aspek hukumnya Penggugat tidak memperlihatkan baik data pisik maupun data yuridis alas hak yang Penggugat miliki, sehingga Tergugat menilai tidak ada kepemilikan tanah/lahan sengketa seluas 4 (empat) hektar tersebut adanya peristiwa yang diakui oleh Penggugat sejak tahun 2011 sebagaimana juga Penggugat berdalih senantiasa memelihara dan menanam dengan bermacam tanaman yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, artinya Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara karena tidak ada alas hak yang menjadi dasar hukum menguasai 4 (empat) hektar tersebut, disinilah salah satu titik Sentral Yuridik Gugatan Penggugat tidak cermat, oleh karena itu dalil dalil Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa sebagaimana dalil Peggugat pada halaman 2 angka 1 mendalilkan Penggugat memiliki tanah masing masing dahulu terletak di RT. V – RW I Desa Petani Kecamatan Mandau, sedangkan sekarang Penggugat tidak secara tegas menyatakan bidang bidang tanah Penggugat terletak di jalan apa..... dan di RT maupun RW berapa ? Cuma Penggugat langsung

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan terletak di Kecamatan Solapan – Kabupaten Bengkalis seluas 4 Hektar atau setara dengan 40.000 Meter Persegi berdasarkan surat yaitu:

- Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dengan ukuran luas 80 X 160 M;
- Surat Nomor: 213/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dengan ukuran luas 80 X 160 M; dan
- Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 tanggal 06 Oktober 2011 dengan ukuran luas 160 X 90 M;

5. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat bidang tanah tersebut Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor: 213/SKGR/PTN/IV/2011 pada tahun 2011 dibeli dari Siswanto yang dikuatkan dengan Hasil Keputusan Tim TP-3, namun sewaktu dengan Tim Penyelesaian Perselisihan Pertanahan (TP-3) yang namanya Siswanto tidak pernah hadir untuk memberi penjelasan keberadaan tanah milik Penggugat dimaksud, lalu hingga eksepsi, jawaban ini diajukan namanya Siswanto siapa orangnya pun tidak pernah diketahui, sehingga Tergugat mendalikkan Siswanto atau Siswanto Kasim yang tertera pada Surat Kepemilikan Penggugat diyakini adalah Fiktif, sebab pada saat Pertemuan dngan TIM Penyelesaian Perselisihan Pertanahan (TP-3) oleh Penggugat hanya menunjukan adanya foto copy surat dari Siswanto tetapi yang tertera adalah nama Siswanto Kasim;
6. Sedangkan kepemilikan bidang tanah yang diakui oleh Penggugat dengan Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 tanggal 06 Oktober 2011 diakui dibeli dari Syamsuri sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat tentang Batas batas Sempatan secara jelas tertulis Sebelah Timur berbatas dengan Basrul Kamil, sementara dari pengakuan Basrul Kamil sendiri didalam Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 Basrul Kamil dengan Surat Pernyataannya tidak pernah ada berbatas dengan tanah Muara Tua selaku Penggugat. Disamping itu apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang dasar kepemilikan Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 yang dibeli dari Syamsuri atas dasar tebas terbang, sementara dapat Tergugat buktikan bahwa Syamsuri yang telah membuat Surat Pernyataan secara tegas tidak memiliki alas hak tebas terbang, selanjutnya Syamsuri juga membuat Surat Pernyataan tanggal 7 April 2021 yang pada intinya persengketaan tanah Muara Tua dinyatakan oleh Syamsuri tidak mau dilibatkan dan juga tidak mau menolong ataupun menjadi saksi, artinya dari aspek hukum

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinyalemen Pernyataan Syamsuri tersebut tanah yang dibeli Penggugat dari Syamsuri telah bermasalah;

7. Bahwa pada jawaban ini dapat dibuktikan semua Surat Tanah kepemilikan Penggugat sesuai dengan Fakta Hukum tidak berada di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 - RW. 02 Desa Petani Kecamatan Solapan, artinya Gugatan Penggugat salah objek atau error in objecto hal tersebut kuat terindikasi didasari terhadap bidang tanah Surat Nomor: 212/SKGR/ PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor: 213/SKGR/ PTN/ IV/ 2011 pada tahun 2011 yang dibeli dari Siswanto tersebut setelah dinvestigasi yang orangnya tidak pernah ada, disamping itu dasar dari Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 yang dapat dibuktikan dari Surat Nomor: 691/SGKT/IX/1999 tanggal 22 September 1999 sangat diragukan lokasi letak tanah Penggugat tersebut sebab menurut pengakuan Penggugat tanah yang diperdapat dengan ganti rugi dari Sdr. Masur, fakta hukumnya terletak di RT. 05 - RW. 01 Desa Petani yang dahulu Kecamatan Mandau. Begitu juga Surat Penggugat Nomor: 213/SKGR/ PTN/IV/2011 pada tahun 2011 yang didasari dari Surat 692/SGKT/IX/1999 tanggal 22 September 1999 yang diperoleh dari ganti kerugian dari Mansur, fakta hukumnya juga terletak di RT. 05 - RW. 01 Desa Petani yang dahulu Kecamatan Mandau. Artinya kepemilikan Penggugat tidak diatas tanah Milik Sah Tergugat yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02- RW. 02 Desa Petani Kecamatan Solapan, sehingga Gugatan Penggugat salah Objek atau *Error In Objecto*, untuk itu dalil Gugatan Peggugat haruslah ditolak;
8. Bahwa disamping itu juga Kepemilikan bidang tanah Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 yang dibeli dari Syamsuri atas dasar Fakta Hukumnya terletak di RT. 05 – RW. 01 Desa Petani dahulu Kecamatan Mandau tidak terletak diatas tanah Milik Sah Tergugat yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02- RW. 02 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan, artinya Gugatan Penggugat juga salah Objek atau *Error In Objecto*, sehingganya dalil Gugatan Peggugat haruslah ditolak;
9. Bahwa penolakan dalil dalil Gugatan Penggugat sangatlah beralasan hukum sebab diatas tanah yang diakui kepemilikan Penggugat terdapat Legalitas Sah kepemilikan Tergugat yang Tergugat beli dari Turut Tergugat I yaitu Fitra Pida berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) Register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 dengan ukuran luas 15.049 Meter Persegi yang telah dikuasai H. Mawardi sejak Tahun 1994 yang diganti kerugian oleh Turut Tergugat I Berdasarkan Surat SGKT

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1.123-1.125/SGKT/VIII/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 - RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Solapan;

10. Selanjutnya bidang tanah Tergugat beli dari Turut Tergugat II yaitu Sari Novita berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dengan ukuran luas 15.049 Meter Persegi yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 - RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang sebelum dijual kepada Turut Tergugat II dikuasai oleh Penjual bernama Heradila Alfi/Fitrapid sejak tahun 2011 kemudian dijual kepada Turut Tergugat II berdasarkan Bukti Kepemilikan Tanah Surat Nomor: 693/694/ SPGK/III/ 2012;
11. Berikut berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dengan ukuran luas 15.049 meter persegi yang telah dikuasai oleh Penjual bernama Heradila Alfi/Fitrapid sejak Tahun 2011 kemudian dijual kepada Turut Tergugat II berdasarkan Bukti Kepemilikan Tanah Surat Nomor: 693/694/SPGK/ III/2012 yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 - RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang sebelum dijual kepada Turut Tergugat II dikuasai oleh penjual bernama Heradila Alfi/Fitrapid sejak tahun 2011 kemudian dijual kepada Turut Tergugat II berdasarkan Bukti Kepemilikan Tanah Surat Nomor: 693/694/ SPGK/III/ 2012;
12. Bahwa seluruh bidang tanah yang Tergugat beli dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/ 551/2017 tanggal 03 November 2017 dan dibeli dari Turut Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/ 401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tersebut terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 – RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan – Kabupaten Bengkalis. Berikut tentang Kepemilikan Sah Surat Tanah Tergugat yang Tergugat beli dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula diterbitkan Surat Keterangan dari Camat Kecamatan Bathin Solapan Nomor: 42/SK/BS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang secara tegas menerangkan dimana bidang tanah dengan Register Nomor:
 - Register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017;
 - Register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
Yaitu bidang tanah yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 – RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, benar tanah tersebut Sesuai dengan Surat Asli Terdaftar dan Teregister di Buku Register Kantor Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis adalah surat-surat tanah kepemilikan Rusdi selaku Tergugat;

13. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 2 menyatakan Tanah Kepemilikan Peggugat dibeli dari Siswanto dan Syamsuri, akan tetapi didalam Surat Gugatan Penggugat tidak secara jelas dan tegas mengidentifikasikan lokasi kepemilikan tanah Peggugat terletak di RT berapa dan RW berapa, lalu tiba tiba Penggugat mendalilkan terletak di Kecamatan Bathin Solapan yang begitu luas, sehingganya dalil Penggugat dihadapkan pada kedangkalan Kelengkapan pembuktian material pada tahap pembuktian untuk kebenaran formal menjadi tidak kuat dan akurat, sehigganya pada jawaban ini sesuai denga Eksepsi diatas gugatan Penggugat adalah kabur dan haruslah ditolak;
14. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 3 yang menyatakan Hak Kepemilikan Penggugat dikuatkan dengan Hasil Keputusan TIM. Penyelesaian Perselisihan Pertanahan (TP-3) tanggal 10 Agustus 2011 yang hasil dari Keputusan tersebut dinyatakan milik Siswanto atas dasar SK Nomor: 484/SK/PTN/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang diterbitkan Kepala Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, namun didalam pertemuan tim TP-3 yang namanya Siswanto tidak pernah diketahui orangnya dan namanya Siswanto selama ini tidak pernah hadir, apalagi dasar Surat Kepemilikan Penggugat dari Siswanto yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor: 213/ SKGR/PTN/IV/2011 pada tahun 2011 tersebut merupakan fotocopy yang pada saat Pertemuan tim TP-3 tidak memiliki Asli dan lagi pula yang menjadi problematika hukumnya dasar diterbikannya SKGR Penggugat dimaksud tidak memiliki Alas Hak atas Tanah, Artinya sesuai dengan dasar hukum, Kepala Desa Petani pada saat itu Dalam Menerbitkan Akta Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Tanah dari Siswanto kepada Penggugat ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akibat Hukum dari pembuatan akta Jual beli tanah yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan Akta PPAT . oleh karenanya dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



15. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 angka 4 menyatakan sejak dibeli pada tahun 2011 lalu dikelola dan diolah, namun kata kata DIKELOLA dan DIOLAH secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai Anumeratif Beban Pembuktian Hukum termasuk melakukan operasional dengan Alat Berat Exavator untuk menggali dan mengangkut "Loading And Unloading" material tanah untuk penanaman 50 batang sawit serta Rambutan Binjai berikut Pohon Kelapa serta Kolam Ikan yang berukuran 20 Meter X 30 Meter yang merupakan dalil yang tidak dapat untuk meyakinkan tentang kebenaran dalil-dalil Gugatan tersebut, sebab Pembuktian dalam hukum acara perdata juga dikenal dengan Pembuktian Materiil dan hukum pembuktian formil. tentang dapat atau tidak diterimanya dalil dalil Penggugat dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian, begitu juga pembuktian formil tentang bagai mana cara Penggugat menerapkan alat bukti Exavator, Pohon Rambutan, Pohon Sawit serta Kolam Ikan apakah ada kebenaran formil, sebab dalil yang Penggugat nyatakan merupakan bentuk Klise Hukum saja yang harus ditolak;
16. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 angka 5 menyatakan sejak bulan Januari 2017 saat Penggugat masuk ke lahan/tanah untuk mngecek tanah sengketa *Aquo* ternyata menurut Penggugat semua tanaman dan kolam rata dengan tanah, Artinya secara logika hukum untuk meratakan tanah dengan isi tanah adanya pohon pohon berikut kolam ikan tidak dalam waktu relatif singkat, dari argumentasi dalil Peggugat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang penggugat akui memang tidak dikelola, apalagi ada kolam ikan, kecuali kolamnya hanya diisi cacing cacing tanah tak perlu dirawat, akan tetapi apabila kolamnya dipelihara berisikan ikan dapat dipastikan harus dirawat kalau tidak ikannya dapat dipastikan akan mati, yang hidup adalah cacing, dari sini saja terlihat dalil Penggugat mengada ada. Tapi yang jelas orientasi dalil dimaksud untuk bertujuan meminta ganti rugi diatas kepemilikan Sah Tergugat yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Solapan adalah tidak benar, sebab bidang bidang tanah milik Penggugat terletak di RT. 05- RW. 01 Desa Petani, sekarang Kecamatan Solapan sebagaimana jawaban Tergugat diatas yang merupakan dalil dalil Klise hukum saja dan patutlah dikesampingkan;
17. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 angka 6 dan angka 7 Tergugat dan Turut Tergugat III sependapat Kepala Desa selaku Turut Tergugat III mengundang untuk Musyawarah dan Tergugat juga sepakat

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



pada saat itu Turut Tergugat III menyodorkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas nama Rusdi (Tergugat) yang diperoleh dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebab apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sebagai orang nomor satu di Desa Petani merupakan langkah hukum yang benar dan sudah tepat, karena Surat Ganti Kerugian dari Pitra Pida selaku Turut Tergugat I dan Sari Novita selaku Turut Tergugat II merupakan Fakta Hukum yang diterbitkan sebagai Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor : 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 dari Ganti Kerugian terhadap Fitra Pida Turut Tergugat I dan berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 masing masing dari Sari Novita oleh Camat Kecamatan Bathin Solapan dengan Kecermatan Formal;

18. Artinya pertimbangan diterbitkannya Surat Register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 dan Register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 merupakan dari rangkaian berisi Fakta Peristiwa, Perumusan Fakta Hukum penerapan norma hukum dalam hukum positif, oleh karenanya Legalitas kepemilikan Tergugat dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, untuk itu selebihnya dalil Gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
19. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 4 angka 8 dan angka 9 tidak perlu ditanggapi. Sebagaimana pada angka 8 yang merupakan peristiwa yang tidak dapat ditautkan dalam perkara a quo karena setelah Penggugat mendapatkan informasi dari aparat Desa setempat yang menguasai tanah Penggugat adalah Tergugat adalah benar karena secara hukum apa yang dikuasai oleh Tergugat adalah diatas tanahnya sendiri, sedangkan dalil Penggugat pada angka 9 yang menganulir dari ketentuan hukum secara teoritik benar adanya karena sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat leksikalitas hukum, akan tetapi teori yang Penggugat paparkan jauh dari makna dalam mencari konteksitas hukum dalam perkara a quo, untuk itu haruslah ditolak;
20. Bahwa sebagaimana Pernyataan Penggugat pada halaman 5 angka 10 hingga ke angka 13 bukan merupakan dalil hukum, hanya bersifat pernyataan pernyataan saja dan tidak perlu ditanggapi karena tidak ada muatan muatan hukum yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan Beban Pembuktian;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 angka 14 tentang kerugian materil seluas 4 Hektar atau setara dengan 40.000 Meter persegi, yang menurut Penggugat setiap Hektarnya senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu estimasi Penggugat apabila dijual seluruhnya 4 Hektar karena akibat dari Pengerusakan, Penggarapan dan menguasai oleh Tergugat hinganya Penggugat mengalami kerugian secara materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lalu angka satu milyar rupiah dimaksud seharusnya diukur dari aspek hukum Costen, bukan dari rasa aprioritas hukum merasa memiliki tanah yang harus diganti kerugian materilnya, sebab secara tegas tanah yang dikuasai oleh Tergugat diatas tanah terperkara Aquo yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan adalah Kepemilikan Sah Tergugat, sedangkan tanah Milik Penggugat sesuai dengan kakta hukumnya data yuris dan Data Pisik yang dimiliki oleh Penggugat sekalipun sangat diragukan keabsahannya terletak di RT. 05 – RW. 01 Desa Petani, Dahulu Kecamatan Mandau, artinya dari aspek pragmatisme hukum tidak ada hak Penggugat meminta ganti kerugian dari Tergugat, oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak;
22. Bahwa tentang dalil Penggugat menyewa Alat Berat Exavator dalam rangka membuat parit dan membeko sempadan termasuk beko untuk tanaman sawit dan Pohon Mangga serta Rambutan Binjai dan Pohon Kelapa berikut Kolam Ikan Permanen yang dihargai sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta) merupakan Ganti Kerugian Cinematik ilusi-isme yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, artinya Penggugat tidak memahami instrument yuridis Pasal 1365 KUHPerdta, dalam kontek Perbuatan Melawan Hukum, namun apabila Penggugat memperhatikan juga Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdta itupun dalam makna tersirat tentang penggantian kerugian yang dinilai menurut kedudukan;
23. Sementara dari aspek hukum kedudukan bidang bidang tanah yang Tergugat Kuasai yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan adalah tanah milik sah Tergugat, sedangkan tanah yang diakui oleh Penggugat terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani, Dahulu Kecamatan Mandau, artinya dari aspek hukum Pasal 1371 ayat (2) KUH Perdata ditekankan pada Premis Hukum keadaan. Oleh karena situasional "KEADAAN" bidang tanah milik Penggugat tidak berada diatas Tanah Tergugat dan/atau tidak terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02, Desa Petani, Kecamatan Solapan, sehingga tidak ada probabilitas

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hukum Penggugat kepada Tergugat agar membayar sebesar Rp1.136.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) kerugian materil tersebut, untuk itu dalil Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

24. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang kerugian moril agar Tergugat menyampaikan permintaan maaf $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman di Media lokal, rasanya terlalu berlebihan. Permintaan maaf tersebut sesungguhnya tidak ada masalah apabila Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi yang menjadi substansi kerugian moril yang Penggugat dalilkan akibat dari perbuatan Tergugat yang mana nama baik Penggugat sebagai tokoh pendidikan ditengah masyarakat menjadi tidak baik, dalil tersebut tidak ada standarisasi menyatakan Penggugat menjadi tidak baik, kecuali Tergugat dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Penggugat atau Tergugat sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada Penggugat yang selama ini biasa biasa saja;
25. Untuk itu Tergugat menjawab karena hal tersebut mnjadi kewenangan ranah hukum perdata biasanya dalam praktik peradilan penentuan kerugian moril sepakat kita serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengikuti prinsip *Ex Aquo Et Bono* sebab hal tersebut sangat Subjektivitas Majelis yang memutuskannya, Kalaupun dianulir dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650/PK/Pdt/1995 pedoman yang isinya berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan Pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian moril hanya dapat diberikan dalam hal seperti kematian, luka berat dan penghinaan, sementara Penggugat sendiri yang disinyalir katanya atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, lalu Penggugat sendiri belum pernah mati mudah mudahan sehat sehat selaku, dan tidak dalam keadaan luka berat dan tidak ada tindakan Tergugat kepada Penggugat melakukan penghinaan, sebaiknya anjuran dari Tergugat agar Penggugat banyak banyak berdoa supaya Penggugat dalam perkara a quo dimenangkan, sepertinya dengan dalil dalil posita Penggugat berikut bukti bukti dengan peristiwa keperdataannya jauh langit dari bumi Penggugat menang. Oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat tentang ganti rugi moril haruslah ditolak;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI.

Bahwa apa yang telah Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III uraikan di dalam Konvensi tentang Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Rekonsensi ini, dimana dalam hal ini selaku Tergugat dalam konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Konvensi, kecuali Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi secara tegas membenarkannya;

Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonsensi ini diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi telah memenuhi syarat formil gugatan yaitu Tergugat dalam Konvensi secara tegas telah menyebutkan subjek yang ditarik sebagai Tergugat Dalam Rekonsensi, oleh karenanya dalam rekonsensi ini juga Penggugat Dalam Rekonsensi telah merumuskan secara jelas posita atau dalil Gugatan Rekonsensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi Gugatan Rekonsensi;

Selanjutnya secara tegas sejalan dengan tuntutan/petitum gugatan dilain sisi hukum secara materiil Gugatan Rekonsensi ini diajukan berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonsensi atas tindakan Penggugat Konvensi yang telah memutar balikkan fakta ril dari peristiwa hukum "causalitas" dimana Tergugat Dalam Rekonsensi lah yang sesungguhnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas kausalitas ketidak cermatan formal diterbitkannya Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor : 213/SKGR/ PTN/IV/ 2011 tanggal 28 April 2011 serta Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 yang dibeli dari Syamsuri atas dasar Tebas Tebang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa diajukannya Gugatan Rekonsensi ini sebagaimana Penggugat dalam Rekonsensi memiliki lahan/tanah sesuai dengan apa yang telah digugat oleh Penggugat dalam Konvensi terhadap bidang tanah Penggugat Rekonsensi dari hasil jual beli dengan Ganti Rugi kepada Turut Tergugat I Dalam Konvensi dan Turut Tegugat II Dalam Konvensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor:
 - Register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 yang telah di Ganti Kerugian kepada Fitra Pida selaku Turut Tergugat I dalam konvensi;
 - Register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 masing masing elah diganti kerugian kepada Sari Novita selaku Turut Tergugat II Dalam Konvensi;
2. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Fitra Pida selaku Turut Tergugat I Dalam konvensi dengan ukuran luas 15.049 meter persegi yang telah dikuasai oleh si penjual kepada Turut Tergugat I dalam Konvensi sejak tahun 1994 berdasarkan Surat SGKT Nomor: 1.123/SGKT/VIII/1994 dan SGKT Nomor: 1.125/SGKT/VIII/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan-Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas batas dan sempadannya yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah ASMARA ukuran 237 M
 - Sebelah Timur dengan tanah SUJI KUSNI ukuran 63,5 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah ALFIJAR ukuran 237 M
 - Sebelah Barat dengan tanah BURHANUDDIN ukuran 63,5 M
3. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Sari Novita selaku Turut Tergugat II dalam konvensi dengan ukuran luas 15.049 Meter Persegi . awal kepemilikan Turut Tgugat II dalam Konvensi diperdapat jual beli dari Heradila Alfi/ Fitrapida atas dasar kepemilikan tanah surat Nomor: 693/694/SPGT/III/2012 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan-Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas batas dan sempadannya yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah ALFIJAR ukuran 237 M
 - Sebelah Timur dengan tanah SUJI KUSNI ukuran 63,5 M
 - Sebelah Selatan dengan tanah SARI NOVITA ukuran 237 M
 - Sebelah Barat dengan tanah BURHANUDDIN ukuran 63,5 M
4. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Sari Novita selaku Turut Tergugat II dalam konvensi dengan ukuran luas 15.049 meter persegi. Awal kepemilikan Turut Tergugat II dalam Konvensi diperdapat jual beli dari Heradila Alfi/Pitra Pida atas dasar kepemilikan tanah surat Nomor: 693/694/SPGT/III/2012 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani,

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas batas dan sempadannya yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah SARI NOVITA ukuran 237 M
- Sebelah Timur dengan tanah SUJI KUSNI ukuran 63,5 M
- Sebelah Selatan dengan tanah ALMELZ N. ukuran 237 M
- Sebelah Barat dengan tanah BURHANUDDIN ukuran 63,5 M

5. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/510/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Amelz Nizanuddin dengan ukuran luas 20.263 meter persegi. Awal kepemilikan H. Mawardi yaitu atas dasar kepemilikan tanah surat Nomor: 1117/SGKT/VIII/1994 tertanggal 22 Juni 2011 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas batas dan sempadannya yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah AMELZ N. ukuran 237 M
- Sebelah Timur dengan tanah JAFRI ukuran 85,5 M
- Sebelah Selatan dengan tanah ADE SOLAHUDDIN NASUTION/ ALFIJAR ukuran 237 M
- Sebelah Barat dengan tanah HERMAN ukuran 85,5 M

6. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/511/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Amelz Nizamuddin dengan ukuran luas 20.263 meter persegi. Awal kepemilikan Alfa Bio yaitu atas dasar kepemilikan tanah surat Nomor: 1523/SGKT/VI/2011 tertanggal 22 Juni 2011 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas-batas dan sempadannya yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah SARI NOVITA ukuran..... 237 M
- Sebelah Timur dengan tanah JAFRI ukuran 85,5 M
- Sebelah Selatan dengan tanah AMELZ NIZAMUDDIN..... 237 M
- Sebelah Barat dengan tanah HERMAN ukuran 85,5 M

7. Bahwa bidang tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian register Nomor: 100/TP/550/2017 tanggal 03 November 2017 yang telah di Ganti Kerugian kepada Rusdi dengan ukuran luas 15.049 meter persegi. Awal kepemilikan H. Mawardi yaitu atas dasar kepemilikan tanah surat Nomor: 1125/SGKT/VIII/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 yang terletak di RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana batas batas dan sempadannya yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah PITRA PIDA ukuran..... 237 M
- Sebelah Timur dengan tanah SUJIKUSNI ukuran..... 63,5 M
- Sebelah Selatan dengan tanah SARI NOVITA ukuran237 M
- Sebelah Barat dengan tanah BURHANUDI ukuran63,5 M

8. Bahwa bidang-bidang tanah yang Penggugat Dalam Rekonvensi sebutkan diatas diperdapat melalui proses Jual Beli/Ganti Kerugian kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Dalam Konvensi yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terhadap masing-masing Surat Pernyataan Ganti Kerugian dimaksud yaitu Register Nomor: 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 dan register Nomor: 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta yang diperoleh selain dari turut tergugat yaitu masing masing Surat Pernyataan Ganti Kerugian dimaksud yaitu register Nomor: 100/TP/510/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan register Nomor: 100/TP/511/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan Register Nomor: 100/TP/550/2017 tanggal 03 November 2017. Telah pula dikeluarkan Surat Pernyataan oleh Camat, Kecamatan Bathin Solapan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor:42/SK/BD/XII/2020 yang menyatakan benar tanah tersebut sesuai dengan Surat Asli terdaftar dan teregister di Buku Register Kantor Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
9. Bahwa bidang bidang tanah Penggugat Dalam Rekonvensi dimaksud tanpa hak dan melawan hukum diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang bernana Muara Tua dengan dasar Surat Tanah yaitu Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dan Surat Nomor: 213/SKGR/ PTN/ IV/ 2011 pada tahun 2011 yang dibeli dari Siswanto. Namun setelah diinvestigasi nama Siswanto tidak pernah ada, disamping itu dasar dari Kepemilikan Tergugat dalam Rekonvensi Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011 yang dapat dibuktikan dari Surat Nomor: 691/SGKT/IX/1999 tanggal 22 September 1999 sangat diragukan lokasi letak tanah Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sebab menurut pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi tanah yang diperdapat dengan ganti rugi dari Sdr. Masur fakta hukumnya terletak di RT. 05 RW . 01 Desa Petani yang dahulu Kecamatan Mandau;
10. Begitu juga Surat Penggugat Konvensi Nomor: 213/SKGR/ PTN/IV/2011 pada tahun 2011 yang didasari dari Surat 692/SGKT/IX/1999 tanggal 22

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 yang diperoleh dari ganti kerugian dari Mansur. Fakta hukumnya juga terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani yang dahulu Kecamatan Mandau. Artinya kepemilikan Legalitas Surat Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak diatas tanah Milik Sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Solapan, artinya pengakuan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhadap tanah objek sengketa salah objek atau *Error In Objecto*;

11. Bahwa disamping itu juga kepemilikan bidang tanah Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi berdasarkan surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 yang dibeli dari Syamsuri atas dasar Fakta Hukumnya terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani dahulu Kecamatan Mandau tidak terletak diatas tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, sehingga secara hukum seluruh tanah yang diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada fakta hukumnya tidak berada diatas tanah Penggugat Dalam Rekonvensi;
12. Bahwa terhadap kepemilikan legalitas surat tanah Penggugat dalam Rekonvensi Register Nomor : 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 yang telah di ganti kerugian kepada Pitra Pida selaku Turut Tergugat I dalam konvensi dan register Nomor : 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 serta register Nomor: 100/TP/402/2017 tanggal 12 Oktober 2017 masing masing telah diganti Kerugian kepada Sari Novita selaku Turut Tergugat II dalam Konvensi, dimana 3 (tiga) bundel surat tanah Kepemilikan Penggugat Dalam Rekonvensi dimaksud telah diterbitkan surat keterangan Nomor: 42/SK/BS/XII/ 2020 tanggal 23 Desember 2020 oleh Camat Kecamatan Bathin Solapan yang menerangkan benar tanah tersebut milik Rusdi yaitu Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan sesuai dengan surat aslinya yang telah terdaftar dan teregister di buku register Kantor Camat Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
13. Sehingga diakuinya oleh Tergugat dalam Rekonvensi, tanah Tergugat dalam Rekonvensi berada diatas tanah Penggugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum, karena secara tegas dengan fakta hukum tanah Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani, dahulu Kecamatan Mandau, sementara seluruh tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* terletak di jalan Pipa Air

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, artinya tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi tidak berada diatas tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi;

14. Bahwa pada akhir di tahun 2016 Penggugat dalam Rekonvensi pernah melakukan pembersihan lahan Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, pada waktu itu diketemukan adanya kolam yang sudah tidak terawat lagi, ada juga beberapa pohon pohon yang tumbuh liar semua Penggugat dalam Rekonvensi bersihkan, lalu pada awal bulan Januari 2017 ada pihak yang melaporkan Penggugat dalam Rekonvensi kepada Kepala Desa Petani yang kuat dugaan adalah Tergugat dalam Rekonvensi dengat menyatakan diatas tanah tersebut ada yang melakukan pengrusakan, sementara kuat dugaan yang dilaporkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi yang masuk kedalam tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT 02 RW 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan;
15. Sementara yang Penggugat dalam Rekonvensi ketahui berdasarkan fakta hukum Surat Kepemilikan Tergugat dalam Rekonvensi Surat Nomor: 212/SKGR/ PTN/IV/2011 dan Surat Nomor: 213/SKGR/ PTN/ IV/ 2011 serta Surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 semuanya terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani dahulu Kecamatan Mandau, sehingga tindakan Tergugat dalam Rekonvensi melaporkan Penggugat dalam Rekonvensi membersihkan tanah Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT 02 RW 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan merupakan tindakan Tergugat dalam Reknvensi yang salah;
16. Bahwa oleh karenanya agar Tergugat dalam Rekonvensi tidak melakukan segala bentuk aktivitas apapun diatas tanah objek segketa *Aquo* dan/atau tanah objek sengketa yang terletak di jalan Pipa Air Bersih RT, 02-RW-02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan harus dikosongkan dari semua paralatan dan atau *property* yang ada sebagaimana kondisi tanah Penggugat dalam Rekonvensi semula dengan tidak menambah dan mengurangi keadaan yang sesungguhnya;

KERUGIAN MATERIL

17. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang pernah menguasai dan pernah melakukan tindakan menanam pohon pohon serta membuat kolam tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah milk sah Penggugat

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih RT 02 RW 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan sejak Penggugat dalam Rekonvensi melakukan pembersihan ditanah tersebut pada akhir tahun 2016 hingga Jawaban ini diajukan pada tahun 2021 terdapat interval waktu selama 5 (lima) tahun yang setiap tahunnya tidak dapat Penggugat dalam Rekonvensi mengolahnya sehingga diestimasikan setiap tahun Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu kerugian materil adalah 5 tahun X Rp150.000.000,00 = Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

KERUGIAN IMMATERIL

18. Bahwa akibat langsung dari tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang pernah menguasai tanah milik sah Penggugat dalam Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum, Penggugat dalam Rekonvensi dirugikan secara Immateril diserahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengikuti prinsip *Ex Aquo Et Bono* disesuaikan dengan keyakinan Majelis Hakim dalam bentuk Pembayaran Nilai Rupiah, yang dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
19. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tergugat dalam Rekonvensi dan kepada siapa saja tanpa hak mengalihkan terhadap tanah objek sengketa, untuk itu selama proses perkara ini berlangsung Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis atas permohonan dari Penggugat dalam Rekonvensi meletakkan sita jaminan;
20. Bahwa Gugatan Penggugat didasari atas bukti-bukti yang autentik "*Probatio, actori incumbit* " Penggugat akan memberikan bukti surat/fakta atas kebenaran Surat Gugatan Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
21. Bahwa diajukannya gugatan rekonvensi ini sesungguhnya memperjuangkan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi karena atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga menghindari iktikat tidak baik dari Tergugat dalam Rekonvensi tersebut yang tidak secara sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini dengan baik,

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimohon agar Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat dalam Rekonpensi;

22. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasari atas bukti surat dan fakta atas kebenaran gugatan rekonpensi, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara rekonpensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa beralasan hukum secara justa causa alasan-alasan dalam Rekonpensi, maka dimohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Rekonpensi ini untuk memberikan amar putusan sebagaimana berikut:

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak, Cacat Formil;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah milik Penggugat berdasarkan:
 - Surat Nomor: 212/SKGR/PTN/IV/2011, dan
 - Surat Nomor: 213/SKGR/PTN/IV/2011, serta
 - Surat Nomor: 610/SGKT/PTN/X/2011

Tidak terletak diatas tanah objek sengketa di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan;

3. Menyatakan bidang tanah milik Tergugat berdasarkan:
 - Surat Nomor: 100/TP/401/2017 tgl 12 Oktober 2017;
 - Surat Nomor: 100/TP/402/2017 tgl 12 Oktober 2017;
 - Surat Nomor: 100/TP/510/2017 tgl 25 Oktober 2017;
 - Surat Nomor: 100/TP/511/2017 tgl 25 Oktober 2017;
 - Surat Nomor: 100/TP/550/2017 tgl 03 Nofember 2017;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor:100/TP/551/2017 tgl 03 Nofember 2017;

adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan tanah perkara adalah milik Tergugat;
5. Menyatakan sita jaminan tidak sah dan berharga;
6. Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Milik Penggugat dalam Rekonvensi dengan Register Nomor: 100/TP/401/2017 tgl 12 Oktober 2017, 100/TP/402/2017 tgl 12 Oktober 2017, 100/TP/510/2017 tgl 25 Oktober 2017, 100/TP/511/2017 tgl 25 Oktober 2017, 100/TP/550/2017 tgl 03 November 2017, dan 100/TP/551/2017 tgl 03 Nofember 2017 adalah sah dan berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Keterangan dari Camat Kecamatan Bathin Solapan Nomor : 42/SK/BS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, adalah sah dan berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan Surat Kepemilikan Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan surat Nomor: 212/SKGR/ PTN/IV/2011 dan surat Nomor: 213/SKGR/ PTN/IV/2011 serta surat Nomor: 610/SGKT/PTN.X/2011 terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Petani yang dahulu Kecamatan Mandau. tidak terletak ditengah Objek Sengketa di Jalan Pipa Air Bersih RT. 02 RW. 02 Desa Petani, Kecamatan Solapan;
5. Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi agar membayar kerugian Materil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian immateril mengikuti prinsip *Ex Aquo Et Bono* disesuaikan dengan keyakinan Majelis Hakim yang dibayar oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika hingga Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi agar membayar uang dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap satu hari atas keterlambatan pemenuhan isi dari putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat dalam Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi;

Subsidiar.

Eq aequo et bono, jika Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Tanah Nomor 691/SGKT/IX/1999 tanggal 22 September 1999 dengan ukuran 12.800 M2 dengan ukuran 160x80 m atas nama Siswanto yang diperoleh dari Mansur, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 212/SGKT/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dengan ukuran 80x160 M2 yang diperoleh Muara Tua (Penggugat) dari Siswanto Kasim, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor 692/SGKT/IX/1999 tanggal 22 September 1999 dengan ukuran 12.800 M2 dengan ukuran 80x160 m atas nama Siswanto yang diperoleh dari Mansur, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 213/SGKT/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 dengan ukuran 80x160 M2 yang diperoleh Muara Tua (Penggugat) dari Siswanto Kasim, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor 610/SGKT/PTN-X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan ukuran 80x160 m2 yang diperoleh Muara Tua (Penggugat) dari Syamsuri, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-5);

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Daftar hadir Undangan rapat Kepala Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 30 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Hasil Keputusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pertanahan (TP-3) Desa Petani, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tanggal 10 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan oleh Kepala Desa Petani, Kecamatan Mandau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nomor 140/PB/PTN/I/2017/19 tanggal 16 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Undangan Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor: 140/PTN/X/2017/614 tanggal 20 Oktober 2017 mengenai Musyawarah Sengketa Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK Citra Mandiri) Nomor: 041/LPK-CM/LHTP/11/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Petani Nomor: 484/SK/PTN/IX/2020 tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi kwitansi pembelian 20 (dua puluh) pkk manga harum manis dan 20 (dua puluh) pokok rambutan binjai yang akan ditanam di tanah objek sengketa, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-11);
13. Fotokopi kwitansi pembelian 125 (seratus dua puluh lima) pokok sawit marehat yang akan ditanam di tanah objek sengketa, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-12);
14. Fotokopi kwitansi pembelian 30 (tiga puluh) pokok kelapa hibrida yang akan ditanam di tanah objek sengketa, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-13);
15. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah atas nama Tergugat (Rusdi) dengan Nomor register 100/TP/550/2017 tanggal 03 November 2017 beserta surat dasar nomor register 1.125/SGKT/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994, dengan ukuran 67x300 M2 atas nama Alfijar yang diperoleh dari H. Mawardi, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-14);
16. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah atas nama Tergugat (Rusdi) dengan Nomor Register 100/TP/401/2017 tanggal 12 Oktober 2017 beserta surat dasar sebelumnya dengan nomor register 693/SPGR/III/2012

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2012 dengan ukuran 67x300 M2 atas nama Sari Novita yang diperoleh dari Hiradilla Alfi dan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah nomor register 694/SPGR/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 dengan ukuran 33,5x300 M2 atas nama Sari Novita yang diperoleh dari Fitra Pida, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-15);

17. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah atas nama Tergugat (Rusdi) dengan Nomor Register 100/TP/402/2017 beserta surat dasar sebelumnya dengan register Nomor 693/SPGR/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 dengan ukuran 67x300 M2 atas nama Sari Novita yang diperoleh dari Hiradilla Alfi dan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah nomor register 694/SPGR/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 dengan ukuran 33,5x300 M2 atas nama Sari Novita yang diperoleh dari Fitra Pida, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-16);

18. Fotokopi Surat Ganti Kerugian Atas Tanah atas nama Tergugat (Rusdi) dengan Nomor Register 100/TP/551/2017 tanggal 03 November 2017 beserta surat dasar sebelumnya dengan Nomor Register 1.123/SGKT/VIII/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dengan ukuran 67x300 M2 atas nama H.Fitra Pida yang diperoleh dari H. Mawardi, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-17);

19. Fotokopi Berita Acara Pengecekan/Peninjauan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan atas nama Rasikun pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-18);

20. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi atas nama H. Kusni dengan Nomor Register Desa 84/SKPGR/PTN/IV/1997 i tanggal 23 April 1997 yang diperoleh dari H. Mawardi, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-19);

21. Fotokopi Gambar/Sket Lokasi Tanah yang dikeluarkan oleh aparat Desa yang diperoleh dari hasil Investigasi Ketua LPK Citra Mandiri, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-120);

22. Bukti File (Video 1) Flash Disk yang berisi 4 buah file Rekaman Video Hasil Investigasi Ketua LPK Citra Mandiri serta klarifikasi Keterangan Sepadan, Aparatur Desa, serta pihak penjual kepada Penggugat (Muara Tua) yang merupakan Ketua Pembuka Lahan pada masa pembukaan lahan objek sengketa, selanjutnya ini diberi tanda bukti (P-21);

Bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-5, P-6, P-9,

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18, P-19, P-20 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EFFENDI HASIBUAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar objek sengketa yang diperoleh tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Penggugat yang saat ini menjadi sengketa berada di sebelah barat tanah Saksi, sementara tanah Sdr H Mawardi berada di sebelah selatan tanah Saksi;
- Bahwa tanah yang berada di selatan tanah Saksi merupakan milik Turut Tergugat I yang diperoleh dari Sdr Afrizal, dan Sdr Afrizal memperoleh dari Sdr H. Mawardi;
- Bahwa tanah tersebut berada di wilayah Desa Petani, Kecamatan Mandau, saat ini masuk Kecamatan Bathin Solapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Penggugat dulunya adalah milik orang rangau yaitu Sdr Syamsuri yang merupakan ketua rombongan yang membuka tanah di daerah tersebut yaitu pada tahun 1984;
- Bahwa sebelum dibuka, tanah tersebut berbentuk hutan;
- Bahwa Sdr Syamsuri pernah tinggal disana kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat baik punya Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat jual beli antara Penggugat dan Sdr Syamsuri dilakukan;
- Bahwa sampai dengan kali terakhir, sepengetahuan Saksi pemilik tanah adalah Sdr Syamsuri. Hal mana tanah-tanah disekitar sana adalah milik Sdr Syamsuri, Sdr H Mawardi, Sdr H Muslim, dkk;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada aktivitas berupa penanaman ubi ditanah tersebut, pernah pula penanaman sawit sebelum akhirnya dimakan gajah;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat pembuatan kanal dengan excavator dan sepengetahuan Saksi adalah Sdr H. Mawardi;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2018, Saksi melihat ada orang yang membersihkan ubi di tanah tersebut;
 - Bahwa saat ini di tanah tersebut ditanami lengkung dan buah-buahan lainnya, serta peternakan ayam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah dijual dari Sdr H. Mawardi kepada Tergugat;
 - Bahwa dalam surat tanah Saksi, yang menjadi sempadan adalah Sdr H. Mawardi;
2. Saksi RAHMAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota atau pegawai dari Sdr Siswanto;
 - Bahwa Sdr Siswanto Kasim als Aseng memperoleh tanah tersebut dari masyarakat kampung Saksi yaitu Sdr Mansyur pada tahun 1980 dengan cara tukar rumah;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2011 dan saat itu tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi yang membantu menjualkan tanah kepada Penggugat;
 - Bahwa tanah diperoleh Penggugat dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari dua surat dengan luas masing-masing lima jalur per suratnya;
 - Bahwa jual beli dilakukan oleh Penggugat dan Sdr Siswanto di depan kepala desa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah itu hanya Penggugat hal mana Penggugat sempat menanam pohon pinang dan membuat kolam ikan;
 - Bahwa Saksi juga mempunyai sebidang tanah di dekat tanah objek sengketa yang Saksi beli dari Pakcik Saksi;
 - Bahwa disana, juga ada tanaman sawit namun sudah dimakan gajah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran di tahun 1999 namun Saksi lupa batas sempadannya;
 - Bahwa bukti T-6 merupakan undangan dari Desa Petani tentang permasalahan garapan tanah yang dihadiri oleh kurang lebih dua puluh orang dan Saksi hadir disana;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Siswanto tidak hadir saat undangan itu karena sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang terjadi antara Sdr Alfizar dan Penggugat adalah mengenai pihak yang berhak menggarap tanah objek sengketa;
3. Saksi AGIAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat tanah Penggugat (bukti P-2), namun karena diminta oleh Ketua RW;
 - Bahwa Penggugat mengatakan dia membeli tanah tersebut dari orang lain;
 - Bahwa Saksi juga memiliki tanah disekitar objek sengketa namun sudah Saksi jual kepada orang lain di tahun 1980;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT disana yaitu dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2014 dan saat itu RT 5 RW 1;
 - Bahwa ketua RW saat itu adalah Sdr Ruslan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa yang melihat ke lapangan adalah ketua RW, sementara Saksi tidak ikut;
 - Bahwa yang menandatangani surat Penggugat adalah Saksi sebagai ketua RT, ketua RW, Kepala Desa dan saksi sempadan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr Samsuri, Sdr Rahmat ataupun Sdr Siswanto;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr Mawardi namun Saksi tidak pernah mengetahui Sdr Mawardi sempat menjual tanah kepada Sdr Alfizar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan terkait tanah itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang masuk atau mengelola lahan selain Penggugat;
4. Saksi HERMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa saat itu, Penggugat sempat meminta ijin kepada Saksi untuk membawa excavator melalui tanah Saksi, karena Penggugat hendak membuat kanal;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga memiliki tanah disekitar objek sengketa yang dibeli dari Sdr Hantuha, orang sakai dengan ukuran 600x60 m pada tahun 2012;
 - Bahwa tanah Saksi bersampingan sebelah barat dengan tanah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Siswanto memiliki tanah dengan cara tukar rumah dengan Sdr Mansur Kipa, lalu oleh Sdr Siswanto dijual tanahnya melalui Saksi Rahmat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan luas tanah kurang lebih empat hektar;
 - Bahwa semenjak itu, tanah tidak dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Penggugat;
 - Bahwa saat tanah dikuasai Penggugat awalnya tidak ada yang berkeberatan, namun saat ini timbul permasalahan dimana tanah diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini tanah Penggugat telah ditanami tanaman-tanaman dan ada rumahnya, sementara kolam sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat atau Sdr Rusdi dengan Sdr Siswanto atau Sdr Rusdi dengan Sdr Hendri;
 - Bahwa tahun 2017, Sdr Afrizal ada menjual tanah kepada Hendri, dkk dan tanah yang dijual termasuk tanah Penggugat namun Saksi tidak memberitahukannya kepada Penggugat;
 - Bahwa saat itu yang menjadi ketua RT adalah Saksi Agian dan ketua RW adalah Sdr Mawardi dan Sdr Ruslan;
 - Bahwa awalnya saat Penggugat mulai menanam tanaman, tidak ada yang berkeberatan;
 - Bahwa saat ini yang menjadi permasalahan yaitu ada pihak lain yang menyerobot tanah;
5. Saksi SYAHRIL AGUS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ketua LPK (Lembaga Perlindungan Konsumen) Citra Mandiri yang bertempat di Duri;
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Saksi mengenal Penggugat dikarenakan ada pengaduan dari Penggugat karena ada pihak yang diduga menyerobot atau menguasai tanah Penggugat secara sepihak;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi pengaduan tersebut, Saksi memeriksa dua puluh orang saksi termasuk saksi sempadan dan meminta klarifikasi dari Kantor Desa Balai Makam dan Desa Petani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Kasi Pembangunan Desa Petani, surat Penggugat tercatat di kantor desa sementara surat Tergugat dibuat sendiri dan ditandatangani;
- Bahwa surat tanah Penggugat dicatat dalam buku register tahun 2011 sementara surat tanah Tergugat dicatat dalam buku register tahun 2017;
- Bahwa menanggapi hal itu, Tergugat mengatakan akan menyelesaikannya secara kekeluargaan namun saat diadakan pertemuan Tergugat tidak datang;
- Bahwa Tergugat memiliki 6 (enam) surat namun luasnya berbeda begitu pula dengan batas sempadan;
- Bahwa menurut Kasi Pembangunan, keenam surat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dan pemerintahan desa diminta untuk tanda tangan;
- Bahwa saat ini, di atas tanah terdapat tanaman lengkuas, kandang ternak dan parit pembatas keliling;
- Bahwa menurut penelitian yang Saksi lakukan, bukti surat TI, II, III -1 sampai dengan TI, II, III -8 bermasalah karena ada penambahan luas dan batas-batas tanah;
- Bahwa terdapat perbedaan sempadan tanah karena yang menandatangani adalah ahli warisnya;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan sehubungan dengan permasalahan tersebut namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat terkait permasalahan tanah tersebut di Polda Riau, namun tidak dilanjutkan karena belum ada bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/401/2017 tertanggal 12-10-2017 dan Nomor Kedesaan Reg. Nomor 477/SPGR/PTN/X/2017 Ttertanggal 11-10-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti (T, TT, I, II, III-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/402/2017 tertanggal 12-10-2017 dan Nomor Kedesaan Reg.

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 485/SPGR/PTN/X/2017 tertanggal 11-10-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/401/2017 tertanggal 25-10-2017 dan Nomor Kedesaan Reg. Nomor 485/SPGR/PTN/X/2017 tertanggal 20-10-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya ini diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/511/2017 tertanggal 25-10-2017 dan Nomor Kedesaan Reg. Nomor 484/SPGR/PTN/X/2017 tertanggal 20-10-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/550/2017 tertanggal 03-11-2017 dan Nomor Kedesaan Reg. Nomor 494/SPGR/PTN/XI/2017 tertanggal 01-11-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-5);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/551/2017 tertanggal 03-11-2017 dan Nomor Kedesaan Reg. Nomor 495/SPGR/PTN/XI/2017 tertanggal 11-11-2017 atas nama Rusdi, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-6);

7. Fotokopi Surat Pernyataan sepadan tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya ini diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 42/SK/BS/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan Basrul tertanggal 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Syamsuri tertanggal 7-4-2021 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-10);

11. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0530.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-11);

12. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0531.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-12);

13. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0532.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-13);

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



14. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0533.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-14);
15. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0534.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-15);
16. Fotokopi Bukti Penyetoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 14.08.080.005.005.0535.0, selanjutnya diberi tanda bukti (T,TT.I,II,III-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 25 Januari 1996 Register Nomor 84/SPGR/PTN/IV/1997 tertanggal 23 April 1997 atas nama H. Kusni, selanjutnya ini diberi tanda bukti (T,TT I, II III- 17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/SKH/V/2011/322 tertanggal 02 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Petani, selanjutnya ini diberi tanda bukti (T,TT I, II III- 18);

Bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TASYARUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan staf tapem (tata pemerintahan) di Kecamatan Bathin Solapan;
 - Bahwa sekitar tahun 2010 sampai dengan 2016, Saksi bertugas di Kantor Desa Petani, kemudian tahun 2017 di Kantor Camat Mandau, dan terakhir di Kantor Camat Bathin Solapan;
 - Bahwa untuk dapat menerbitkan surat keterangan, Pemohon mengajukan kepada Desa, lalu Desa mengajukannya kepada camat dan Kasi Tapem sendirilah yang akan turun untuk ke lapangan untuk melihat objek tanah;
 - Bahwa surat-surat tanah atas nama Tergugat benar tercatat dalam buku daftar di Kecamatan Bathin Solapan;
 - Bahwa Surat keterangan tanah hanya sebatas alas hak garap sehingga tidak ada titik koordinat dan bisa saja pihak mengganti



batasnya terutama karena wilayah itu belum berpenghuni saat itu hanya tanah kosong;

- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 pernah dibentuk tim TP3 untuk membahas permasalahan tanah antara Penggugat dan Sdr H. Afrizal dan Saksi merupakan ketua tim;
- Bahwa tim TP3 merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah antar warga;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut, saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saat pertemuan itu, Saksi hadir karena diundang dua kali namun Sdr Alfizar hanya hadir satu kali yaitu undangan pertama, Penggugat pun hadir sebagai pembeli dari Sdr Siswanto;
- Bahwa Saksi Rahmat juga hadir dan disana menerangkan mengenai tanah kepemilikan Sdr Siswanto;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian apapun karena ada yang peserta yang tidak hadir;
- Bahwa saat itu baik Sdr Alfizar atau Sdr Siswanto membawa surat asli;
- Bahwa Saksi melihat surat asli jual beli antara Sdr Mansyur Kipa dengan Sdr Siswanto;
- Bahwa tim TP3 Desa Petani menyampaikan tanah objek perkara merupakan milik Sdr Mansur Kifah yang diganti rugi oleh Sdr Siswanto, dan hasil itu ditandatangani oleh Saksi, sekretaris dan anggota tim;
- Bahwa atas dasar hasil itu Sdr Alfizar keberatan, namun tidak hadir di pertemuan selanjutnya;
- Bahwa saat itu kepala desa adalah Sdr Agian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Syamsuri berasal dari Desa Balai Makam yang bersebelahan dengan Desa Petani;
- Bahwa bidang tanah Tergugat dari Sdr Alfizar adalah sama dengan bidang tanah milik Sdr Siswanto;
- Bahwa saat pembuatan surat tanah di kantor camat, Desa yang ke kecamatan untuk meregister dan pemohon ada yang menggarap sendiri dan ada yang sebelumnya digarap orang lain lalu dibeli;
- Bahwa saat diperiksa, Sdr Alfizar adalah pemilik berdasarkan surat lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi objek sengketa terdapat perubahan batas desa yang sebelumnya kecamatan Mandai dan saat ini Kecamatan Bathin Solapan, dan karena itu pula ada perbuahan RT dan RW;

2. Saksi ERWIN HASIBUAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ketua RT 2 RW 2 yang ikut bertandatangan pada surat keterangan tanah atas nama Tergugat;
- Bahwa saat penandatanganan, saksi sempadan yaitu Sdr Burhanudin dan Sdr Suji Kusni sudah bertanda tangan terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu tahun 2017 yang datang menghadap adalah Tergugat dan Sdr H Alfizar;
- Bahwa di tahun 2017, terjadi jual beli antara Sdr H Alfizar dengan Tergugat;
- Bahwa luas tanah Tergugat kira-kira sepuluh hektar yang terdiri dari lima surat awal yang diganti rugi yaitu Sdr Alfrizal, Sdr Fitra Wida, dkk;
- Bahwa Sdr Afrizal mendapatkan tanah dari Sdr H Mawardi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Sdr Alfizar karena diberitahu oleh orang-orang sekitar;
- Bahwa sebelum menandatangani surat itu, Saksi juga melihat langsung tanah dan luasnya kira-kira sepuluh hektar;
- Bahwa sebelum dijual kepada Tergugat, Sdr H Alfizar telah dua kali menanam sawit namun habis dimakan gajah;
- Bahwa saat pengukuran tersebut, lahan sudah bersih dan yang membersihkan adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat beraktivitas di objek sengketa, karena tidak ada tanahnya disana;
- Bahwa objek sengketa berada di RT 2 RW 2 Desa Petani, namun sebelumnya adalah RT 01 RW 06, dan saat itu yang menjadi ketua RT adalah Saksi Agian;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi ikut melihat lokasi objek sengketa, dan saat itu yang ikut ada Sdr Agian, sempadan tanah yaitu Sdr Burhan, dan Sdr Afrizal beserta isterinya;
- Bahwa saat itu, dilakukan pengukuran terhadap tanah untuk dapat dibuat SKTnya;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bertemu dengan Penggugat dua kali di kantor desa terkait masalah tanah, namun saat itu surat tanah atas nama Tergugat sudah terbit;
 - Bahwa Saksi mengetahui Sdr Samsyuri sebagai ketua kelompok tani yang membuka lahan disana namun tidak pernah bertemu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui soal TP3;
 - Bahwa saat itu sempat ada permasalahan mengenai tumpang tindih dan sempat dilaporkan ke Polda, namun sepengetahuan Saksi pemiliknya adalah Sdr Alfizar karena Penggugat tidak menunjukkan alas haknya;
 - Bahwa saat itu yang hadir hanya pihak Desa Petani;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diganti rugi oleh Sdr Alfizar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Sdr Syamsuri dengan Penggugat;
3. Saksi BURHANUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan sempadan tanah Sdr Alfizar sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah tersebut dari orang tua Saksi yang telah ada disana sejak tahun 1981, dengan panjang 160 (seratus enam puluh) depa;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari ayah Saksi bahwa Sdr Alfizar membeli tanah dari Sdr H Mawardi pada tahun 2004;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Sdr Alfizar pernah menanam sawit dua kali namun dimakan gajah;
 - Bahwa sebelum tahun 2014, Saksi tidak mengetahui ada orang lain yang membuat parit disana;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah mengenai tanah Sdr Alfizar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr Siswanto, Sdr Mansyur;
4. Saksi SUJI KUSNI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah tinggal di Desa Bathin Solapan sejak tahun 1982;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan Sdr Alfizar sebelah kiri, dengan batas parit;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi berada di Desa Petani;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dari jual beli dengan Sdr H Mawardi pada tahun 1984 dan surat tanah Saksi terbit tahun 1986;
 - Bahwa sempadan tanah Saksi sebelah kanan adalah Sdr Alfizar, sebelah kiri adalah adik Saksi, sebelah depan Saksi tidak tahu dan sebelah belakang adalah Sdr Kasmianti;
 - Bahwa Sdr Alfizar mendapatkan tanah tersebut dari Sdr H Mawardi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Alfizar menjual tanah kepada Tergugat, saat itu keduanya datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa diatas tanah itu, Sdr Alfizar sempat menanam sawit namun dimakan gajah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kolam di tanah Sdr Alfizar;
5. Saksi SAPARUDDIN SAPE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa karena saat itu Sdr H Mawardi sama-sama membuka lahan dengan mertua Saksi;
 - Bahwa tanah Saksi dikelola oleh adik ipar Saksi yaitu Sdr Burhanuddin;
 - Bahwa selanjutnya Sdr H Mawardi menjual tanah kepada Sdr Alfizar;
 - Bahwa Sdr Alfizar menjual tanah kepada Tergugat, orang yang punya Toko Eko Ponsel, Jalan Hangtuh, Duri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Siswanto, dan tidak mengenal Sdr Rahmat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Sdr Alfizar dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Sdr Syamsuri, orang Rangau, yang membuka lahan secara berkelompok pada tahun 1992;
 - Bahwa tidak ada bekas kolam di tanah Penggugat;
 - Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan Desa Balai Makam dan sekarang Desa Petani;
 - Bahwa Saksi mengenal Sdr Ruslan dan Sdr Mansur Kipa;
6. Saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan terkait tanah yang dijual oleh Sdr H Mawardi kepada Sdr Alfizar dan oleh Sdr Alfizar kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi juga memiliki rumah sekitar itu yang berjarak empat meter dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr Siswanto atau Sdr Amat;
- Bahwa yang Saksi tahu, pada tahun 1992 yang mengelola tanah adalah Sdr H Mawardi dengan mengambil kayu, dan pernah pula menanam sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Sdr H Mawardi sudah meninggal;
- Bahwa setelah Sdr H Mawardi, yang mengelola tanah adalah Sdr Alfizar, namun Saksi tidak mengetahui kapan jual belinya;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa ditanami lengkung yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena mendapat cerita dari orang sekitar;
- Bahwa dahulu di atas tanah sempat ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Sdr Alfizar saat datang ke kantor desa karena ada masalah mengenai tanah, dan Saksi dipanggil kesana;
- Bahwa diantara tanah Tergugat dan tanah Saksi ada parit yang dibuat pada tahun 2000;

7. Saksi ARDAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada permasalahan terkait tanah Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr H Mawardi menjual tanah kepada Sdr Alfizar dan Sdr Alfizar menjual kepada Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berjarak empat kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Siswanto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Amat, namun pernah dengar namanya;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pula Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Pihak pada hari Selasa tanggal 7 September 2021;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama surat jawaban, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya oleh karena terdapat dua dasar surat Penggugat dalam memiliki tanah berupa SKGR yang menjadi legal apabila dibubuhi nomor register dari Kantor Kecamatan, sehingga tidak mengikut sertakan pihak camat/Kecamatan Bathin Solapan sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak. Selain itu, dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat mendapat peralihan hak dari Siswanto dan Syamsuri sehingga haruslah dijadikan para pihak dalam perkara a quo. Hal ini untuk mengungkapkan keterkaitan hukum dalam suatu peristiwa keperdataan yang menjadi sebab akibat bidang tanah yang diakui Penggugat benar dibeli dari Siswanto dan Syamsuri. Sehingga, apabila tidak dijadikan para pihak maka gugatan menjadi cacat formil dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar-belakang timbulnya Gugatan. Bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya";

Menimbang, bahwa namun untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk ditarik sebagai Tergugat perlu diperhatikan hal-hal seperti: terdapat atau adanya suatu ikatan hukum baik karena perjanjian maupun karena peraturan perundang-undangan, adanya suatu ikatan hukum karena orang tersebut termasuk dalam peristiwa hukum tersebut, nama orang tersebut disebut-sebut dalam keterangan oleh calon saksi, namanya tertera dalam sebuah dokumen hukum dalam sengketa tersebut, dan menggunakan prinsip bahwa lebih baik pihaknya banyak daripada kurang yang dapat menyebabkan terjadinya gugatan kurang pihak¹. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa harus ditarik ke dalam sebuah gugatan agar kepastian hukum tetap terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat memiliki bidang tanah yang terletak di Desa Petani, Kecamatan Mandau, yang terdiri dari 3 (tiga) surat yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 212/SGKT/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 (P-1), Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 213/SGKT/PTN/IV/2011 tanggal 28 April 2011 (P-4) dan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Atas Tanah Nomor 610/SGKT/PTN-X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 (P-5). Hal mana Penggugat memperolehnya dengan cara jual

¹ Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Teknis Menangani Perkara di Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari Sdr Siswanto Kasim dan Sdr Syamsuri dan diregister dalam bentuk SKGR pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebelumnya Sdr Siswanto Kasim memperoleh tanah tersebut awalnya dengan cara tukar rumah dengan Sdr Mansur Kipah, dan Sdr Syamsuri memiliki tanah awalnya karena Sdr Syamsuri merupakan ketua kelompok tani yang membuka lahan disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat dan Para Turut Tergugat diketahui bahwa Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Pipa Air Bersih, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, yang terdiri dari 6 (enam) surat yaitu Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/401/2017 tertanggal 12-10-2017 (T,TT.I,II,III-1), Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/402/2017 tertanggal 12-10-2017 (T,TT.I,II,III-2), Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/401/2017 tertanggal 25-10-2017 (T,TT.I,II,III-3), Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/511/2017 tertanggal 25-10-2017 (T,TT.I,II,III-4), Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/550/2017 tertanggal 03-11-2017 (T,TT.I,II,III-5), dan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor Kecamatan Reg. Nomor 100/TP/551/2017 tertanggal 03-11-2017 (T,TT.I,II,III-6). Hal mana Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Sdr Amelz Nizamuddin, dan Sdr Alfizar. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Sdr Alfizarlah yang melakukan pengurusan surat tersebut ke Desa Petani bersama dengan Tergugat pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa di lokasi objek sengketa ada pemekaran yang sebelumnya Desa Petani termasuk Kecamatan Mandau menjadi masuk Kecamatan Bathin Solapan. Selanjutnya, pada tahun 2011 terjadi permasalahan terkait objek sengketa setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Penggugat ke Polda Riau. Bahwa menindaklanjuti hal itu, Desa Petani membentuk tim TP3 untuk membahas mengenai sengketa lahan garapan antara Siswanto melawan H Alfizar Awal dengan ketua tim Saksi Tasaruddin. Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Sdr Syamsuri, Turut Tergugat I, Sdr Alfizar Awal, Sdr Rahmat yang mewakili Siswanto, Penggugat dan beberapa orang lainnya. Bahwa pertemuan diadakan dua kali namun tidak menghasilkan penyelesaian karena adanya peserta yang tidak hadir. Namun tetap dibuatkan hasil keputusan tim TP3 pada tanggal 10 Agustus 2011 yang pada intinya bahwa tanah yang dipersengketakan (tumpang

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih) adalah benar lahan garapan Mansur Kipah (yang telah diganti rugi Siswanto) – Bukti P-7;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat dan sama-sama mengetahui bahwa terhadap objek perkara terdapat permasalahan yang dimulai dari perbedaan dasar kepemilikan oleh Sdr Siswanto dan Sdr H. Alfizar. Bahwa yang mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kepemilikan awal objek perkara adalah kedua orang tersebut. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas seharusnya semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa tersebut harus diikutsertakan;

Menimbang, bahwa semestinya pihak yang bernama Sdr Siswanto yang menjadi sumber perolehan hak Penggugat dan Sdr H. Alfizar yang menjadi sumber perolehan hak Tergugat harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena baik Sdr Siswanto maupun Sdr H. Alfizar mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum memberikannya baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*), maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu,

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankeljk verklard* (NO);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan rekonvensi maupun gugatan konvensi, jelas ternyata jika antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena sama-sama memperlakukan objek sengketa yang sama sehingga gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan putusan dalam Konvensi ataupun putusan dalam rekonvensi secara timbal balik akan berdampak satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo, gugatan rekonvensi merupakan asesor dari gugatan konvensi dan sementara itu terhadap gugatan Penggugat dalam konvensi, Pengadilan telah berpendapat harus diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankeljk verklard* (NO) yang artinya putusannya bersifat negatif sebab pokok perkaranya belum diadili, maka sudah seyogyanya untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk membela kepentingannya secara cukup dan demi kepastian hukum serta dengan berdasarkan pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menggariskan jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Gugatan Rekonvensi secara asesor, harus juga dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dalam perkara a quo gugatan Penggugat dalam rekonvensi pun harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti yang diajukan Para Pihak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun bukan hanya gugatan dari Penggugat Konvensi yang dinyatakan tidak dapat diterima karena demikian juga gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Namun, perkara a quo berawal

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya gugatan dari Penggugat Konvensi sehingga dengan dinyatakannya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi yang berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (Pasal 192 ayat (1) Rbg) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp15.275.000,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls tanggal 17 Juni 2021. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti, dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp5.100.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp10.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7.....B	:	Rp25.000,00;
iaya Sumpah	:	
8. PNBP	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp15.275.000,00;
(lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		